

Bulan :

|   |   |   |   |   |   |   |   |   |    |    |    |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|----|----|----|

|   |   |   |   |
|---|---|---|---|
| 2 | 0 | 1 | 8 |
|---|---|---|---|



SUBBAGIAN HUMAS

Tanggal :

|    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |
|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| 1  | 2  | 3  | 4  | 5  | 6  | 7  | 8  | 9  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |    |

|               |              |           |                 |              |
|---------------|--------------|-----------|-----------------|--------------|
| Suara Merdeka | Jateng Pos   | Jawa Pos  | Media Indonesia | Wawasan      |
| Tribun Jateng | Metro Jateng | Republika | Kompas          | Media Online |

Wilayah Berita: Kota Salatiga

Halaman 5

## Mulyono Apresiasi Kejaksanaan

**SALATIGA** - Pengacara SN dan WD, dua eks karyawan PD PD Bank Salatiga, Sri Mulyono SH MH menduga kerugian yang dialami PD BPR Bank Salatiga mencapai Rp 30 miliar sejak tahun 2008. Sehingga, ketika kejadi menaikan status dari penyelidikan ke penyidikan dia menyatakan mengapresiasi.

"Kami sangat-sangat meng apresiasi penuh kinerja Kejari Salatiga. Memang jika dilihat persoalan yang membelit PD BPR Bank Salatiga ada bentuk

kejahatan kooperatif dan dilakukan secara sistemik," ujar Mulyono kepada wartawan, Rabu (15/8).

Mulyono menambahkan,

masih menurut keterangan dua kliennya, bahwa kasus ini buntut dari lemahnya pengawasan dan tidak berjalannya fungsi kontrol dari direktur operasional dan audit internal. Ia mencontohkan, dua karyawan yang sudah diberhentikan 1,5 tahun masih bisa mengambil dana nasabah secara bebas. Ia menilai manajemen tutup mata dengan ulah oknum-oknum nakal tersebut.

Menurut Mulyono, dalam kasus ini, dua kliennya akan mengajukan *justice collaborator* sehingga akan membuka kasus di PD BPR Bank Salatiga secara

gamblang. "Kami berharap dengan mengajukan *justice collaborator* klien kami akan mendapatkan keringanan hukuman," katanya. Terpisah, Kejaksanaan Negeri (Kejari) Salatiga akhirnya menaikkan status kasus yang membelit internal PD PD Bank Salatiga dari penyelidikan ke penyidikan. Sebelumnya, Senin (13/8), tim Pidana Khusus (Pidsus) Kejari menetapkan sprindik terkait dugaan penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum di tubuh PD PD Bank Salatiga.

Hal ini dikatakan Kajari Salatiga, Yudhi Kristiana melalui Kasi Pidsus Nizar SH didampingi Kasi Intel Subehan SH di Kantor Kejar, Rabu (15/8). Kasi Pidsus Nizar SH menjelaskan, peningkatan status diawali proses penyidikan dengan mengikuti tahapan yang ada.

"Sebelumnya kami telah mengumpulkan data-data dan keterangan. Tentunya pada saat penyelidikan berjalan mencari permulaan alat bukti yang cukup. Muaranya seperti keterangan saksi, dokumen dan surat. Pada akhirnya tentu kita minta bantuan dua saksi ahli, tapi dalam perjalanan nantinya," kata Nizar, di ruang kerja Kasi Intel.

Ia menegaskan, sejauh ini memang belum ada penetapan tersangka. Namun, tim Pidsus yang ia pimpin meminta waktu tidak terlalu lama (dalam penetapan tersangka). "Dalam penyidikan memang kita telah memeriksa dua saksi. Perannya tentu di internal PD BPR Bank

Salatiga dengan indikasi penyalahgunaan dana dan kewenangan. Bagaimana teknisnya, kami minta waktu agar fokus mendalami," paparnya.

### Panggil Walikota

Berapa kerugian negara, Nizar belum dapat menyebutkan. Karena nantinya akan meminta bantuan pihak-pihak yang memiliki kewenangan melakukan audit di antaranya BPK atau OJK. "Yang jelas penanganan kasus di PD BPR Bank Salatiga akumulasi dari kejadian tahun 2008-2017," tegasnya.

Sehingga, kata dia, siapa pun yang memiliki kompetensi untuk menerangkan sebagai saksi baik mengetahui, mendengar, mengalami pasti akan diminta kerangan oleh penyidik kejadi. "Tak menutup kemungkinan walikota dan jajarannya. Substansinya mengarah ke pertanggungjawaban siapa yang berbuat apa. Namun, kami tidak membuat keresahan karena murni terkait penyalahgunaan dana dan kewenangan," tuturnya.

Ketika disinggung apakah tahapan kejadi masuk melakukan penyelidikan buntut dari laporan Direktur Utama PD BPR Bank Salatiga, THabib Sholeh, Kasi Intel Subehan tegas membantahnya. "Ini murni temuan kami. Jadi bukan karena ada laporan siapa. Kami juga mengetahui adanya laporan seorang nasabah, namun itu buntutnya hingga muncul di media. Secara teknis ini temuan hingga memasuki tahap penyidikan," tandasnya.



Sri Mulyono

Menurut Nizar, setelah pihak kejadi melakukan penyelidikan barulah heboh di media massa. "Sudah ada proses pencarian data yang dilakukan Kejari Salatiga. Selang beberapa hari barulah PD BPR Bank Salatiga mengirim berkas ke kami," lanjutnya.

Terkait status PD BPR Bank Salatiga milik pemkot, Kasi Pidsus menuturkan, pihaknya akan menangani secara profesional. Melihat PD BPR Bank Salatiga yang aset dan investasinya dari pemkot, tentunya uang rakyat yang masuk adalah juga uang negara. "Jadi kami patut menduga yang terjadi di PD BPR Bank Salatiga tidak pidana korupsi berkaitan Pasal 2 atau 3 UU Tindak Pidana Korupsi terkait penyalahgunaan kewenangan dan perbuatan melawan hukum," pungkasnya. ■ rna/SR